



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaranya Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Herman Santoso Alias Mbimbi Anak Dari Boenardi;
- 2 Tempat lahir : Yogyakarta;
- 3 Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 23 April 1979;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Raya No. 148 Dukuh Kuncen Rt. 001 Rw. 003
Kelurahan Delanggu, Kecamatan Delanggu
Kabupaten Klaten;
- 7 Agama : Protestan;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Herman Santoso Alias Mbimbi Anak Dari Boenardi ditangkap pada tanggal 27 Juli 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2021;
8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RM. Satria Puji Hudiarto, S.H., M.H Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Satria Puji & Rekan yang beralamat di Jl. Raya Gawok – Kartasura, Kramat RT 03 RW 07 No. 21 Kel. Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 10 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 442/2020, tanggal 10 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT SMG. tanggal 16 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa perkara ini;
- 2 Berkas perkara Pengadilan Negeri Klaten, Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN.Kln. tanggal 17 Pebruari 2021 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klaten, Nomor Reg. Perk.: PDM-64/Klten/Ezn.2/10/2020, tanggal 2 Nopember 2020, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Herman Santoso alias Mbimbi anak dari Boenardi (Alm). pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli atau dalam tahun 2020 bertempat di jalan Raya No. 148 Dukuh Kuncen Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Delanggu Kabupaten Klaten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika gol. I jenis metamfetamina/ sabu-sabu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 wib. pada saat terdakwa HERMAN SANTOSA sedang berada di rumah di hubungi seseorang yang bernama TONY (DPO) menanyakan kabar dan menyampaikan jika saudara TONY (DPO) akan memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk menunggu kabar lagi dari saudara TONY (DPO).
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekiranya pukul 23.00 wib terdakwa berada di rumah tiba-tiba datang seseorang yang tidak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT SMG



Terdakwa kenal, kemudian orang tersebut memberikan sepotong kertas yang isinya bertuliskan alamat pengambilan sabu-sabu :”Bro sabu silahkan di ambil di Margoyudan Solo Proliman ngetan 10 meter kiri jalan di alam pot bunga warna kuning di tindih batu bata)” kemudian orang tersebut langsung pamit, kemudian sekira pukul 00.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju alamat pengambilan sabu-sabu tersebut. Bahwa pada saat sampai di alamat pengambilan sabu-sabu, terdakwa mencari-cari dan akhirnya terdakwa menemukan yaitu 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digita merk CAMRY warna silver, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) potongan sendok sedotan plastik warna pink dan setelah itu kertas warna putih yang bertuliskan pengambilan sabu tersebut oleh terdakwa di buang di sekitar lokasi pengambilan sabu.

- Bahwa setelah pengambilan terdakwa pulang dan sampai di rumah sekira 00.30 Wib. sabu-sabu tersebut oleh terdakwa kemudian di bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket yang masing-masing dalam kemasan kecil kemudian oleh terdakwa dibungkus lagi dengan kertas warna putih kemudian di lilit dengan menggunakan lakban bening dan setelah itu kemasan sabu tersebut dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild lalu oleh terdakwa ditaruh di atas lantai dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 wib ketika terdakwa sedang duduk di atas kasur, oleh saksi SUSILO WIBOWO dan saksi SUKARNO beserta tim dari Polda Jawa tengah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Herman Santoso Alias Mbimbi anak dari Boenardi (alm) di rumah terdakwa di jalan raya No. 148 Dukuh Kuncen Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa dan di temukan barang bukti di lantai kamar terdakwa antara lain :
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk sampoerna Mild yang berisikan 17 (tujuh belas) paket sabu yang masing-masing dalam bungkus plastik klip dibungkus lagi dengan kertas warna putih dan di lilit dengan menggunakan lakban bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu kantong warna merah bertuliskan RedDoorz yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 087 830954575
- 1 (satu) set bong alat hidap
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 1 (satu) potong sendok sedotan plastik warna pink
- 1 (satu) buah korek gas warna biru
- 1 (satu) pak plastik klip.

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa.

- Bahwa selain pengambilan sabu-sabu dari saudara TONI (DPO) pada tanggal 26 Juli 2020, terdakwa juga pernah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama TONY (DPO) pada pertengahan bulan Juli 2020.
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti yang berhasil di sita petugas di bawa ke kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Cabang Semarang BAP No. Lab: 1916/NNF/2020, tanggal 5 Agustus 2020 atar nama Tersangka HERMAN SANTOSO Alias MBIMBI anak dari BOENARDI (Alm), dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:
 - BB- 3960/2020/NNF berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus kertas warna putih dan dilakban bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhannya 3,78596 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok sampoerna .Bahwa hasil pemeriksaan positif METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa HERMAN SANTOSO Alias MBIMBI anak dari BOENARDI (Alm) tidak dilengkapi dengan izin dari instansi yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Herman Santoso alias Mbimbi anak dari Boenardi (Alm). p ada hari senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli atau dalam tahun 2020 bertempat di jalan Raya No. 148 Dukuh Kunc en Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Delanggu Kabupaten Klaten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika gol. I jenis metamfetamina/ sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 wib , pada saat terdakwa HERMAN SANTOSA sedang berada di rumah d i hubungi seseorang yang bernama TONY (DPO) menanyakan kabar da n menyampaikan jika saudara TONY (DPO) akan memberikan narkotika j enis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk menungg u kabar lagi dari saudara TONY (DPO).
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekiranya pukul 23.00 wib t erdakwa berada di rumah tiba-tiba datang seseorang yang tidak Terdakw a kenal, kemudian orang tersebut memberikan sepotong kerta yang isinya bertuliskan alamat pengambilan sabu-sabu : "Bro sabu silahkan di ambil di Margoyudan Solo Proliman ngetan 10 meter kiri jalan di alam pot bunga w arna kuning di tindih batu bata)" kemudian orang tersebut langsung pamit, kemudian sekira pukul 00.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju alamat pengambilan sabu-sabu tersebut. Bahwa pada saat sampai di ala mat pengambilan sabu-sabu, terdakwa mencari-cari dan akhirnya terdakw a menemukan yaitu 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbang an digita merk CAMRY warna silver, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) potongan sendok sedotan plastik warna pink dan setelah itu kertas warna putih yang bertuliskan pengambilan sabu tersebut oleh terdakwa di buan g di sekitar lokasi pengambilan sabu.
- Bahwa setelah pengambilan terdakwa pulang dan sampai dirumah sekira 00.30 Wib , sabu-sabu tersebut oleh terdakwa kemudian di bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket yang masing-masing dalam paketan kecil kemudia n oleh terdakwa dibungkus lagi dengan kertas warna putih kemudian di lili t dengan menggunakan lakban bening dan setelah itu paketan sabu terse

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

but dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild lalu oleh terdakwa ditaruh di atas lantai dalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 wib ketika terdakwa sedang duduk di atas kasur, oleh saksi SUSILO WIBOWO dan saksi SUKARNO beserta tim dari Polda Jawa tengah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Herman Santoso Alias Mbimbi anak dari Boenardi (alm) di rumah terdakwa di jalan raya No. 148 Dukuh Kuncen Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa dan di temukan barang bukti di lantai kamar terdakwa antara lain :
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk sampoerna Mild yang berisikan 17 (tujuh belas) paket sabu yang masing-masing dalam bungkus plastik klip dibungkus lagi dengan kertas warna putih dan di lilit dengan menggunakan lakban bening.
 - 1 satu kantong warna merah bertuliskan RedDoorz yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 087830954575
 - 1 (satu) set bong alat hidap
 - 2 (dua) buah pipet kaca
 - 1 (satu) potong sendok sedotan plastik warna pink
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru
 - 1 (satu) pak plastik klip.

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa.

- Bahwa selain pengambilan sabu-sabu dari saudara TONI (DPO) pada tanggal 26 Juli 2020, terdakwa juga pernah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama TONY (DPO) pada pertengahan bulan Juli 2020.
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti yang berhasil di sita petugas di bawa ke kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Cabang Semarang BAP No. Lab: 1916/NNF/2020 , tanggal 5 Agustus 2020 atas nama Tersangka HERMAN SANTOSO Alias MBIMBI anak dari BOENARDI (Alm), dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB- 3960/2020/NNF berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus kertas warna putih dan dilakban bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhannya 3,78596 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok sampoerna. Bahwa hasil pemeriksaan positif METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa HERMAN SANTOSO Alias MBIMBI anak dari BOENARDI (Alm) tidak dilengkapi dengan izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten, tanggal 27 Januari 2021 Nomor Reg. perkara : PDM-64/Klten/Enz.2/10/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN SANTOSO Alias MBIMBI anak dari BOENARDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*Narkotika* ", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN SANTOSO Alias MBIMBI anak dari BOENARDI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (1 Milyar rupiah) Subsida 5 (lima) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk sampoerna Mild
 - 17 (tujuh belas) paket sabu yang masing-masing dalam bungkus plastik klip dibungkus lagi dengan kertas warna putih dan di lilit dengan menggunakan lakban bening.
 - 1 satu kantong warna merah bertuliskan RedDoorz yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 087 830954575
 - 1 (satu) set bong alat hidap

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet kaca
- 1 (satu) potong sendok sedotan plastik warna pink
- 1 (satu) buah korek gas warna biru
- 1 (satu) pak plastik klip.

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Kln. tanggal 17 Februari 2021, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN SANTOSO Alias MBIMBI anak dari BO ENARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN SANTOSO Alias MBI MBI anak dari BOENARDI tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus rokok bekas merk sampoerna Mild;
 - 17 (tujuh belas) paket sabu yang masing-masing dalam bungkus plastik klip dibungkus lagi dengan kertas warna putih dan di lilit dengan menggunakan lakban bening;
 - 1 satu kantong warna merah bertuliskan RedDoorz yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 087 830954575;
 - 1 (satu) set bong alat hisap;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) potong sendok sedotan plastik warna pink;
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru;
 - 1 (satu) pak plastik klip;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Katen, bahwa pada tanggal 22 Febuari 2021 Penasehat Hukum Terdakwa HERMAN SANTOSO Alias MBIMBI Anak dari BOENARDI Alm dan pada tanggal 24 Februari 2021 Penuntut Umum, keduanya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Kln. tanggal 17 Februari 2021, dan bandingnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2021 sedangkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas bandingnya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalten pada tanggal 9 Maret 2021, yang selanjutnya diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2021, sedangkan Penuntut Umum hingga perkara ini diputus ditingkat banding, tidak mengajukan Memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten masing-masing tanggal 23 Februari 2021 dan tanggal 2 Maret 2021, maka kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum maupun Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Kln. tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana disebutkan diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan bandingnya tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klaten Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Kln. tanggal 17 Februari 2021 dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut pertimbangannya tidak obyektif dan keliru karena tidak mempertimbangkan persesuaian alat bukti keterangan saksi dan bukti tertulis serta keterangan Terdakwa, hingga karenanya mohon kepada Pengadilan Tinggi agar supaya memutus perkara ini dengan putusan mengubah putusan Pengadilan Negeri dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primair, subsidair dan Terbukti penyalagunaan narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa setelah mendapatkan narkoba yang selanjutnya membagi menjadi 17 paket dan dengan diketemukannya alat timbang narkoba, maka karenanya Majelis tingkat banding mendapat sangkaan, bahwa Terdakwa akan mengedarkan narkoba tersebut hingga karenanya Majelis tingkat banding mengenai unsur unsur yang terbukti sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim banding pada prinsipnya sama dengan pledoinya tanggal 3 Februari 2021 dan hal tersebut sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan tidak ada sesuatu hal baru yang perlu di pertimbangkan lagi sehingga alasan bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan dan apa apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini, maka karena itu pertimbangan- pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis tingkat banding terlalu berat, karena berdasarkan fakta hukum dalam putusan Majelis tingkat pertama halaman 28 yang pada intinya setelah Terdakwa mendapatkan narkoba lalu membaginya menjadi 17 paket dan saat Terdakwa ditangkap tidak sedang mengedarkan narkoba, maka hal ini menjadi alasan bagi Majelis tingkat banding untuk mengurangi pidananya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Majelis tingkat pertama *point* 3 disebutkan: “Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) *Subsida* 6 (enam) bulan penjara”, hal ini tidak sesuai dengan bunyi pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hingga karenanya perlu dirubah yang bunyinya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Kln. tanggal 17 Februari 2021, patut dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang bunyinya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Kln. tanggal 17 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut , yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT SMG



1. Menyatakan Terdakwa HERMAN SANTOSO Alias MBIMBI anak dari BOENARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN SANTOSO Alias MBIMBI anak dari BOENARDI tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1(satu) bungkus rokok bekas merk sampoerna Mild;
 - o 17 (tujuh belas) paket sabu yang masing-masing dalam bungkus plastik klip dibungkus lagi dengan kertas warna putih dan di lilit dengan menggunakan lakban bening;
 - o 1 satu kantong warna merah bertuliskan RedDoorz yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver;
 - o 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 087830954575;
 - o 1 (satu) set bong alat hisap;
 - o 2 (dua) buah pipet kaca;
 - o 1 (satu) potong sendok sedotan plastik warna pink;
 - o (satu) buah korek gas warna biru;
 - o 1 (satu) pak plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang pada hari: RABU tanggal 31 Maret

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh kami : Bambang Utomo, S.H. selaku Hakim Ketua, dan Fakhri Yuwono, S.H., Bambang Haruji, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Harliati Kastolan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

ttd

Bambang Utomo, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Fakhri Yuwono, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Bambang Haruji, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Harliati Kastolan, S.H.